



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Bunga** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat/Tanggal Lahir, Kalimantan, 17 Agustus 1987, bertempat tinggal di Jl. BTN c Kelurahan Citra, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Phireri, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum "Phireri,S.H.,M.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

**Lawan:**

**KUMBANG**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat/Tanggal Lahir Barru, 10 Nopember 1987, bertempat tinggal BTN Melati, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Barru , tanggal 11 Nopember 2022 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bar;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan dan pada tanggal 6 Desember 2022, Penggugat menyatakan akan didampingi Kuasa, Phireri, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum "Phireri,S.H.,M.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru, tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 dengan agenda Pembacaan gugatan, di depan persidangan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa akan mengajukan permohonan pencabutan gugatan, dengan alasan bahwa Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan perkara ini karena telah memaafkan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat ini diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka menurut hukum, pencabutan gugatan ini tidak wajib mendapat persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan, maka pihak Penggugat dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bar;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bar dalam register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Nur Afiah S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H.,M.Kn dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bar tanggal 10 Nopember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami, S.H.,M.Kn.

Nur Afiah, S.H.,M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 190.000,00
2. Biaya PNPB	Rp 60.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)